



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jalan Robert Wolter Monginsidi No.69 Telukbetung, Kode Pos: 35215
Telp/Fax: (0721) 475270. E-mail: diskominfotik@lampungprov.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP	V.142.7/SOP / 2021
TANGGAL PEMBUATAN	6 Juli 2021
TANGGAL REVISI	8 Juli 2021
TANGGAL EFETIF	9 Juli 2021
DISAHKAN OLEH	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Selaku Ketua PPID Utama, </p>
NAMA SOP	SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KUALIFIKASI PELEAKSANAN	<p>Petugas Informasi memiliki kemampuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU14 Tahun 2008 2. UU25 Tahun 2009 3. UU43 Tahun 2009 4. PP61 Tahun 2010 5. Perki1 Tahun 2010 6. Perki1 Tahun 2013 7. PERMENDAGRI 3 Tahun 2017
DASAR HUKUM	<p>1. Memahami Pendokumentasian , Karsipan dan Pengelolaan Informasi Publik 2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi</p>
KETERKAITAN	<p>1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah</p>
PERALATAN / PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk (meja) Layanan Informasi 2. Komputer 3. Printer 4. Internet 5. Surat Elektronik 6. Telepon/Fax 7. Daftar Informasi Publik 8. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
PERINGATAN	<p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi</p>
PENCATATAN DAN PENDATAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekab informasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG	KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PPID Pembantu	ATARAN PPID	KOMISI INFORMASI	KELENGKAPAN	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi tere registrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan tidak dapat diperpanjang lagi				(1) Formulir Pengajuan pelayanan Keberatan Informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mena jukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 1 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi terintegrasi	Berkas Formulir Permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama						Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketan
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional yang sesuai dengan kebutuhan				Berkas pengajuan keberatan Pelayanan informasi yang telah diisi lengkap		Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID						
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi						